

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN WALI  
BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN  
DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN  
TAMPAN PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
(SH)*



**UIN SUSKA RIAU**

**Oleh**

**TRISNA MULIANA  
11721202911**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1442 H/2021 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Setelah melakukan bimbingan, arahan, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

Nama : Trisna Muliana

Nim : 11712120211

Program Studi : HukumKeluarga

Judulskripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan Di Luar Nikah Pada KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru.

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasahkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau.

Pekanbaru, 21 Januari 2021  
Pembimbing skripsi

Ade Fariz Fahrullah, M.Ag.,

NIP.196711122005011006



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN WALI BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : **TRISNA MULIANA**  
 NIM : 11721202911  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Senin, 26 April 2021  
 Waktu : 08.30 WIB  
 Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Maret 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fakhruallah, M.A**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Ahmad Fauzi, M.A**

Penguji II  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Mengetahui :  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.**  
 NIP. 19580712 1986031 005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Trisna Muliana  
Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 02 Agustus 1998  
Nim : 11721202911  
Jurusan : HUKUM KELUARGA  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 20 Januari 2021  
Yang Menyatakan,

TRISNA MULIANA  
117212019211

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : ayat 286)

### Hak Cipta Dilindungi ini Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) : ayat 286)

### Hak Cipta Dilindungi ini Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT dimana dengan nikmat-Nya kebaikan menjadi sempurna. *Alhamdulillah*, atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah Pada KUA Kecamatan Tampan Pekanbaru”**.

Salawat beriringan salam senantiasa penulis ucapkan kepada Rasulullah *Sallallahu 'alaihi wa sallam*, suri tauladannya umat yang telah sukses menyebarkan dakwah dengan berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah. Semoga kita tetap *istiqamah* kepada keduanya dan berpegang teguh padanya hingga akhir hayat, serta dengannya menjadi orang-orang yang senantiasa mencintai beliau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menerima masukan, saran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Misgianto dan Ibunda Rina, sebagai sosok pahlawan dalam hidup penulis yang telah berjuang dengan penuh pengorbanan untuk membesarkan serta mendidik penulis, sehingga sampailah saatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Suyitno, M. Ag, selaku Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
4. Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL., selaku Wakil Dekan I
5. Bapak Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag., selaku Wakil Dekan II
6. Bapak Dr. H. Magfirah, MA., selaku Wakil Dekan III.
7. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga, dan Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
8. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M. Ag selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu dan tenaga, memperbaiki sistematika penulisan dan menyempurnakan materi, serta memberikan do'a dan semangat, agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. *Jazākallāhu khairān kasīrān.*
9. Bapak Prof. Dr. Alaidin Koto, MA., selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
10. Para dosen dan seluruh Staf Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis.
11. Bapak/Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu dalam peminjaman buku.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan demi terselesaikannya skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

*Wassalāmu'alaikum Waraḥmatullāh Wabarakātuh*

Pekanbaru, 05 April 2021  
Penulis,



**TRISNA MULIANA**  
**NIM. 11721202911**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b> .....	13
A. Profil KUA Kecamatan Tampan .....	13
B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tampan .....	13
C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan .....	14
D. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama .....	16
E. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu .....	17
F. Tugas Pokok Pengadministrasian Umum .....	18
G. Tugas Pengelola Hari Besar Islam (PHBI) .....	21
H. Tugas Honorer .....	22
<b>BAB III KAJIAN TEORITIS</b> .....	24
A. Pengertian Wali Nikah .....	24
B. Syarat Wali Nikah .....	26
C. Macam-macam Wali Nikah .....	27
D. Wali Nikah Menurut KHI .....	30
E. Wali Nikah Menurut Empat Mazhab .....	32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan di luar Nikah Pada KUA Tampan .....	45
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Wali Bagi Anak Yang Lahir Akibat Kehamilan di Luar Nikah .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Nikah Dengan Berwali Hakim.....	4
--	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan .....	15
------------	--	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan laki-laki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, sehingga mencintai, menghasilkan keturunan, serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk Rasul-Nya.<sup>1</sup>

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh bahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai didalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-qur'an dengan arti kawin,<sup>2</sup> sebagaimana dalam Surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝۳

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."* ( Q.S. An-Nisa' : 3)<sup>3</sup>.

Islam memandang perkawinan sebagai suatu cita-cita yang ideal.

Perkawinan bukan hanya sebagai persatuan antara laki-laki dan perempuan

<sup>1</sup>Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : PT Rinekab Cipta, 1996), Cet II, hlm 1

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006),Cet III, hlm 36.

<sup>3</sup>Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mahkota, 1989), hal.77

tetapi lebih dari itu, perkawinan sebagai kontak sosial dengan seluruh aneka ragam tugas dan tanggung jawab.<sup>4</sup> Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan yang sangat mulia sehingga melaksanakannya adalah ibadah.

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, maka penting sekali bagi seorang muslim untuk mengetahui secara mendetail tentang seluk beluk perkawinan agar dapat membina rumah tangga yang di ridhai oleh Allah SWT. Perkawinan merupakan ikatan antara dua pihak sebagaimana akad mu'amalah yang lain, namun eksistensinya sangat kuat dan mengikat. Perkawinan juga untuk mengangkat harkat dan martabat manusia dengan tujuan mendapatkan keturunan yang jelas dan baik serta membentuk kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia. Suatu perkawinan menurut Islam akan sah hukumnya apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan baik dalam hukum positif maupun hukum Islam. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan di depan dua orang saksi laki-laki dengan menggunakan kata *ijab qobul*.

Hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui bahwa wali merupakan salah satu dalam akad nikah. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Hal tersebut di tegaskan dalam KHI pasal 19 : “Wali nikah dalam perkawinan adalah rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Ahli bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), cet ke-III, hlm 239

<sup>5</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam tata Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet ke-I, hlm 83





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Para ahli fiqih sebagaimana di kutip Kamal Muchtar, telah mengklarifikasikan wali nikah menjadi beberapa bagian : [pertama], di tinjau dari sifat kewalianya terbagi menjadi wali nasab (wali yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan pihak wanita) dan wali hakim. [Kedua], di tinjau dari keberadaanya terbagi menjadi wali aqrab (dekat ) dan wali ab'ad (jauh). [Ketiga], di tinjau dari kekuasaanya terbagi menjadi wali *mujbir* dan wali *ghiru mujbir*<sup>6</sup>.

Adapun penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat perzinahan membawa masalah tersendiri dari kebolehan kawin hamil.

Ketika wanita hamil karena perzinahan ini dan akhirnya menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maka masalah berikutnya adalah siapa yang berhak menjadi wali nikah jika anak yang terlahir dari perkawinan tersebut adalah seorang perempuan. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik antara aturan fiqih dan per-Undang-Undang di Indonesia. Polemik ini berawal dari penentuan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Jika di pandang dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka status anak perempuan tersebut adalah anak sah kedua orang tuanya, tapi jika di lihat dari sudut pandang fiqih, maka anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa anak itu adalah anak sah dari kedua orang tuanya tapi mengapa anak tersebut hanya di nasabkan kepada ibunya? Di situlah terdapat perbedaan antara fiqih dan Undang-

<sup>6</sup> Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-III, hlm 101

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang No. 1 Tahun 1974 yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam dalam penentuan status hukum anak akibat kehamilan di luar nikah kedua orang tua nya. Maka, timbulah pertanyaan siapa wali nikah bagi anak perempuan tersebut, dan bagaimana strategi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan dalam menentukan wali nikah bagi anak tersebut.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus nikah dengan berwali Hakim**

No	Tahun	Wali Wafqud	Wali jauh keberadaanya	Wali yang tidak diketahui keberadaanya	Wali beda agama	Wali tidak ada
1	2018	8 (delapan)	11 (sebelas)	7 (tujuh)	3 (tiga)	11 (sebelas)

*Sumber: Dokumen tahunan tentang wali Hakim Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2018*

Dalam pasal 44 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di sebutkan bahwa anak sah adalah anak yang di lahirkan dalam atau karena akibat perkawinan yang sah. Hal senada juga di ungkapkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yaitu : “ Anak yang sah adalah (a) anak yang di lahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b) hasil pembuahan suami isteri yang sah di luar rahim dan di lahirkan oleh isteri tersebut”. Ketentuan tentang anak sah dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI pada dasarnya sama. Hanya saja dalam KHI di perluas ketentuan tentang pengaruh teknologi bayi tabung.

Ketentuan tersebut menarik untuk di kaji karena rumusan seperti ini mempunyai dua arti. [Pertama], anak sah adalah anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, maka dia adalah anak sah pasangan suami isteri yang melahirkanya. Dengan demikian, anak yang di lahirkan setelah di



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsungkannya perkawinan pasangan tersebut, termasuk anak sah, tanpa ada batasan waktu minimal usia perkawinan. [Kedua], anak sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Artinya anak tersebut lahir akibat hubungan suami isteri yang di lakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Pemahaman yang timbul dari penjelasan di atas adalah bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah. Anak yang lahir akibat perkawinan sah sudah tentu lahir dalam perkawinan yang sah, sedangkan anak yang lahir akibat dari perkawinan yang sah (ini terjadi dalam kawin hamil).

Sebagai contoh yaitu jika seorang perempuan yang di tinggal mati suaminya sedangkan dia dalam keadaan hamil. Maka ia berada dalam masa *iddah* sampai dia melahirkan. Dengan demikian anak tersebut di lahirkan dalam perkawinan yang sah di samping akibat perkawinan yang sah. Sebaliknya dalam kasus kawin hamil seorang perempuan yang berzina dan hamil karena perzinahan tersebut, kemudian menikah atau di nikahkan maka anak yang lahir dalam perkawinan tersebut sah menurut UU Perkawinan yang selaras dengan Kompilasi Hukum Islam. Anak tersebut adalah anak sah menurut rumusan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), tetapi tidak sah menurut fiqih.

Anak sah adalah anak yang lahir oleh sebab atau di dalam perkawinan yang sah. Seluruh mazhab fiqih juga sepakat bahwa batas minimal usia kehamilan adalah 6 (enam) bulan dihitung dari saat akad nikah di langungkan. Dengan uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menulis dalam karya ilmiah berupa skripsi : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP**

**PENENTUAN WALI BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN TAMPAN, PEKANBARU”.**

**B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, di sini peneliti membatasi masalah dengan tulisan karya ilmiah Tinjaun Hukum Islam terhadap penentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru pada Tahun 2018.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan permasalahannya:

1. Bagaimana penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru?
2. Bagaimana tinjaun hukum Islam terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA kecamatan Tampan Pekanbaru.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan bagi penulis dalam bidang munakahat khususnya tentang wali nikah.

## E. Metode Penelitian

Metode merupakan proses, prinsip dan prosedur yang berfungsi untuk menghasilkan data dan analisis yang valid dalam usaha mencari jawaban atas permasalahan yang ada. Penelitian merupakan kegiatan ilmiah guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis<sup>7</sup>. Dengan demikian metode ini merupakan pijakan agar penelitian dapat mencapai hasil maksimal dalam penelitian skripsi ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Fild reseacrh*). Penelitian dilakukan dengan mengambil data dengan melakukan

---

<sup>7</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Reseceh Jilid II*, (Fakultas Psikologi Univversitas Gajah Mada, 1992), hal 4



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti dalam penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan. Alasan penulis menetapkan lokasi penelitian ini disebabkan tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggal penulis.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek pada penelitian adalah Kepala KUA dan Penghulu pada KUA Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek pada penelitian ini adalah tinjauan Hukum Islam dalam menentukan wali bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah.

## 4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau objek dengan ciri yang sama, yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>8</sup> Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama yang merupakan sumber data untuk penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah: Kepala Kantor Urusan

Agama 1 (satu) orang, Penghulu 5 (lima) orang, Administrasi Umum 9 (sembilan) Orang dan Petugas tata usaha 1 (satu) orang. Adapun sampel yang peneliti gunakan adalah memakai teknik total sampling

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 98



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(teknik pengambilan sampel dengan populasi). Yaitu berjumlah 16 (Enam Belas) orang.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer peneliti ialah Kepala KUA dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Pekanbaru.

### b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Data yang diambil dari beberapa buku KHI dan Undang-Undang perkawinan dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, yaitu pembahasan tentang wali nikah

### c. Data Tersier

Data tersier merupakan data pelengkap yang dapat bersumber dari kamus, skripsi, jurnal, dan makalah yang disajikan dalam seminar Nasional maupun Internasional.

## 6. Pengumpulan Data

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal 106



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini peneliti mendasarkan data primer dengan beberapa cara yaitu :

- a. Observasi (Pengamatan) yaitu kegiatan yang paling utama dari metode pengumpulan data. Maka dengan itu peneliti langsung terjun ke lokasi untuk mengumpulkan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu : Metode pengumpulan data dengan cara menulis dan mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang peneliti teliti untuk melengkapi data yang di perlukan.
- c. Dokumentasi, yaitu: Aktivitas atau proses penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan berbagai sumber informasi.
- d. Kajian Pustaka, yaitu : Dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan, majalah, jurnal dan dokumen untuk menuntaskan masalah yang di teliti oleh peneliti.

#### 7. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data Deskriptif Kualitatif. Analisis yang penulis gunakan untuk memberikan deskripsi mengenai objek penelitian berdasarkan data yang di peroleh dari subjek yang diteliti.

Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu observasi, wawancara. Kemudian mengadakan reduksi data yaitu data-data yang diperoleh di lapangan, dirangkum





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun lebih sistematis sehingga menjadi data yang benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

### 8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada
- b. Induktif, yaitu mengambil data-data yang berhubungan dengan penelitian, di analisa kemudian di ambil kesimpulam secara umum.
- c. Deduktif, yaitu pengambilan teori-teori kemudian di ambil kesimpulan secara khusus.

### F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari 5 (lima) bab dengan perincian sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai gambaran umum tentang KUA kecamatan Tampan kota Pekanbaru, Sejarah, visi dan misi, tugas Kepala KUA, tugas Penghulu, tugas staf, tugas honorer dan Bagan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **BAB III : TINJAUAN TEORITIS**

Pada bab ini peneliti mengemukakan tentang , Defenisi wali nikah, Syarat-syarat wali nikah, Macam-macam wali nikah, Pendapat Imam Maazhab dan Jumhur ulama

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian mengenai penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah pada KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap teknis wali nikah bagi perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah pada KUA kecamatan Tampan, Pekanbaru.

### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini penelti menguraikan kesimpulan dan saran yang di ambil berdasar kan uraian pada bab-bab sebelumnya

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Profil KUA Kecamatan Tampan

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dibentuk atas dasar Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia (KMA RI) No. 42 pada tahun 2004. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan dibangun pada tahun 1990/1991 yang terletak di Jl. Rajawali sakti Simpang Baru. Adapun tujuan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI membentuk Kantor Kementerian Agama (KUA) Kecamatan Tampan yaitu untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat dibidang agama, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agama di wilayah Kecamatan Tampan, tentunya berdasarkan pembinaan dan kebijakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Provinsi Riau sebagai atasan langsung dan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

#### B. Visi dan Misi KUA Kecamatan Tampan

##### 1. Visi

Terwujudnya masyarakat Kecamatan Tampan yang rukun dan taat beragama

##### 2. Misi

- a. Meningkatkan iman dan takwa melalui pembinaan keluarga sakinah dan optimalisasi fungsi masjid/musholla
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan NR



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Meningkatkan profesionalisme bimbingan dan pembinaan Haji, zakat, wakaf, dan lembaga sosial (HAZAWAIBSOS)
- d. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan seperti : BP4, LPRQ, IPHI, MUI KKDTA, PZ4, UPZ, FKPM dan BPKRMI

### C. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan

Berdasarkan KMA Nomor 91 Tahun 1969 struktur organisasi tahun 1969-1974 pada tingkat kecamatan dibentuk Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) yang meliputi:

1. Urusan Ketatausahaan, Keuangan dan Kepegawaian
2. Urusan Pencatatan Nikah, Talaq, Cerai dan Rujuk serta Bimbingan Kesejahteraan Keluarga
3. Urusan Rumah Peribadatan, Ibadah Sosial dan Urusan Haji
4. Urusan Penerangan dan Penyuluhan Agama.

**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama**  
**Kecamatan Tampan**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### D. Tugas Kepala Kantor Urusan Agama

1. Membuat, memeriksa dan menetapkan SOP KUA
2. Memeriksa dan menandatangani berkas-berkas
3. Memimpin akad nikah
4. Memeriksa dan menandatangani duplikat akta nikah
5. Melayani konsultasi perkawinan
6. Melayani konsultasi berkaitan rumah ibadah
7. Melaksanakan pembinaan keluarga sakinah kecamatan
8. Melaksanakan pemilihan keluarga sakinah teladan kecamatan
9. Menyelenggarakan manasik haji kecamatan
10. Melakukan pembinaan pangan halal
11. Meneliti dan menandatangani akta ikrar wakaf
12. Memeriksa dan menandatangani buku stock khusus
13. Memeriksa dan menandatangani pembukuan setoran NR
14. Memeriksa dan menandatangani rekomendasi nikah
15. Memeriksa dan menandatangani lelisir buku nikah
16. Memeriksa dan menandatangani surat peng-Islaman
17. Memeriksa dan menandatangani surat-surat keluar
18. Memeriksa dan menandatangani BKU operasional
19. Mendiposisikan surat manasik
20. Menenerima dan melaksanakan taukil wali nikah
21. Memeriksa dan menandatangani lampiran kinerja harian pegawai
22. Memeriksa dan menandatangani laporan bulanan
23. Memeriksa dan menandatangani kutipan akta nikah dan buku nikah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Tugas Pokok dan Fungsi Penghulu

Tugas pokok penghulu berdasarkan Peraturan MENPAN Nomor: PER//62/M.PANN/6/2005 adalah melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/ rujuk, pelaksanaan pelayanan nikah/ rujuk, penasihat dan konsultasi nikah/ rujuk, pemantauan penyelenggaraan ketentuan nikah/ rujuk, pelayanan fatwa hukum munkahat, dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta pemantauan dan evaluasi kegiaitan kepenghuluan dan pengembangan kepenghuluan.

Berdasarkan PMA RI Nomor. 30 Tahun 2005 yang di tunjuk sebagai wali Hakim adalah kepala KUA kecamatan, jika Kepala KUA berhalangan untuk hadir maka Kepala Kandepag menunjuk salah satu penghulu sebagai Wali Hakim.

Selain tugas pokok tersebut, penghulu juga memiliki fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu:

1. Menyusun rencana kerja tahunan kepenghuluan
2. Menyusun rencana kerja operasinal kegiatan kepenghuluan
3. Melakukan pendaftaran dan meneliti kelengkapan administrasi pendaftaran kehendak nikah/ rujuk
4. Mengolah dan memverifikasi data calon pengantin
5. Menyiapkan bukti pendaftaran pernikahan/rujuk
6. Membuat materi pengumuman peristiwa nikah/rujuk dan mempublikasikan
7. Mengolah dan menganalisis tanggapan masyarakat terhadap pengumuman peristiwa nikah/rujuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

8. Menerima dan melaksanakan taukil nikah/tauliyah wali nikah
9. Memberikan khutbah nikah
10. Memandu pembaca sighth taqlik talak
11. Mengumpulkan data kasus pernikahan
12. Memberikan penasihat dan konsultasi nikah/rujuk
13. Mengidentifikasi kondisi keluarga pra nikah
14. Mengidentifikasi kondisi keluarga sakinah
15. Membentuk kader pembina keluarga sakinah
16. Melatih kader keluarga sakinah
17. Melakukan konseling kepada kelompok keluarga sakinah
18. Memantau dan mengevaluasi kegiatan kepenghuluan
19. Melakukan koordinasi kegiatan lintas sectoral dibidang kepenghuluan
20. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan

## F. Tugas Pokok Pengadministrasian Umum

Tugas Pokok: Melaksanakan sebagian tugas Kepala KUA Kecamatan

Tualang dalam pelayanan administrasi umum dan keuangan, nikah dan rujuk, BINWIN, kemasjidan, Ibsos dan produk halal, zakat, wakaf, dan perhajian.

Uraian tugas :

1. Mencatat data peristiwa nikah di buku besar
2. Menutup buku pencatatan nikah, BS. 1, BS. 2, dan buku kas umum
3. Mengatur dan mengarahkan tamu-tamu KUA Tualang
4. Membuat surat keterangan nikah
5. Menginput dan merekap data Muallaf





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Melayani informasi tentang haji
7. Mencatat buku ekspedisi peristiwa nikah
8. Membuat dan merekap laporan data Suscatin
9. Membuat dan merekap data Masjid dan Mushalla
10. Membuat surat rekomendasi pindah nikah
11. Membuat rekomendasi IMB Masjid
12. Membuat surat izin operasional TPQ/ MI
13. Membuat laporan bulanan
14. Membuat laporan PNBP
15. Mengarsip surat masuk
16. Mengarsip surat keluar
17. Mengisi BS 1
18. Mengisi BS 2
19. Mengagendakan penomoran surat masuk dan keluar
20. Mengerjakan tugas dari atasan.

#### **Tugas Penyuluh**

1. Menyusun instrumen pengumpulan data potensi wilayah atau kelompok sasaran
2. Menganalisis data potensi wilayah atau kelompok sasaran
3. Menyusun rencana kerja tahunan
4. Menyusun rencana kerja operasional
5. Mendiskusikan konsep program sebagai pembahas
6. Menyusun desain materi bimbingan atau penyuluhan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

7. Menyusun konsep tertulis materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk naskah
8. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk leaflet
9. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk slide
10. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk booklet
11. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman kaset
12. Menyusun konsep materi bimbingan atau penyuluhan dalam bentuk rekaman video/ film
13. Mendiskusikan konsep materi bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji
14. Merumuskan materi bimbingan atau penyuluhan
15. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok generasi muda
16. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui tatap muka kepada kelompok LPM
17. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui radio
18. Melaksanakan bimbingan atau penyuluhan melalui pentas pertunjukan sebagai sutradara
19. Mengolah dan menganalisa data hasil pemantauan/ evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
20. Merumuskan hasil pemantauan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
21. Merumuskan hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan
22. Menyusun laporan mingguan pelaksanaan bimbingan atau penyuluhan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

23. Melaksanakan konsultasi secara perorangan
24. Melaksanakan konsultasi secara kelompok
25. Menyusun laporan hasil konsultasi perorangan/ kelompok
26. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan
  - a) Mengolah dan menganalisis data bahan penyusunan pedoman bimbingan atau penyuluhan
  - b) Mendiskusikan konsep pedoman bimbingan atau penyuluhan sebagai penyaji
  - c) Mendiskusikan konsep petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis bimbingan atau penyuluhan sebagai pembahas
  - d) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang kajian arah kebijaksanaan pengembangan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan
  - e) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat penyempurnaan
  - f) Menyiapkan dan mengolah bahan/ data/ informasi tentang pengembangan metode bimbingan atau penyuluhan yang bersifat pembaharuan.

**G. Tugas Pengelola Hari Besar Islam (PHBI)**

1. Melayani informasi kehendak nikah
2. Menerima, memeriksa, dan melengkapi berkas kehendak nikah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Mengisi blangko model N7, NC, dan sighth taklik
  4. Menetapkan jadwal suscatin
  5. Menulis pendaftaran nikah di buku pendaftaran
  6. Menulis pengumuman kehendak nikah
  7. Menyusun jadwal nikah
  8. Memeriksa kebenaran data catin/ model NB
  9. Memberikan penasihatn kepada catin
  10. Menyiapkan dan merapikan ruang balai nikah
  11. Memeriksa jadwal kehendak nikah
  12. Melayani informasi nikah
  13. Mengetik akta ikrar wakaf
  14. Merekap data wakaf
  15. Menulis lembaran akta nikah
  16. Melegalisir buku nikah
  17. Menginventaris barang KUA
  18. Memberi pelayanan informasi zakat
  19. Mengatur keindahan kantor
  20. Melaksanakan perintah dari atasan

#### **H. Tugas Honorer**

1. Membersihkan ruangan KUA
2. Membersihkan taman KUA
3. Legalisir foto copy buku nikah
4. Pengambilan kutipan akta nikah



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Membantu menulis akta nikah
6. Mempersiapkan buku tamu
7. Melayani tamu KUA
8. Membantu melayani informasi haji
9. Membantu melayani informasi nikah
10. Menerima surat masuk
11. Membantu mengarsipkan surat masuk
12. Membantu mengarsipkan surat keluar
13. Membantu mengagendakan penomoran surat masuk dan keluar
14. Membantu menerima pendaftaran nikah
15. Mengatur keindahan kantor
16. Membantu melengkapi kutipan akta nikah
17. Membantu menginventaris barang-barang yang ada di KUA
18. Mengerjakan tugas dari atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## KAJIAN TEORITIS

#### A. Pengertian Wali Nikah

Istilah perwalian berasal dari bahasa Arab dari kata dasar, *waliya*, *wilayah*, atau *walayah*. Dalam literatur fiqih Islam disebut dengan *al-walayah* (al wilayah) secara etimologis, wali mempunyai beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*), juga berarti kesaan/otoritas seperti dalam ungkapan al-wali, yakni orang yang mempunyai kesaan. Hakikat dari al-walayah (*al-waliyah*) adalah “*tawally al-amri*” (mengurus/menguasai sesuatu)<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqoha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan oleh Wahbah Al-Zuhayli adalah otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain. Dalam literatur-literatur fiqih klasik kontemporer, kata *al-wilayah* digunakan sebagai wewenang seseorang untuk mengelolah harta dan mengayomi seseorang yang belum cakap bertindak hukum.

Dari kata inilah menurut istilah wali bagi anak yatim, dan orang yang belum cakap bertindak hukum. Istilah *al-waliy* juga dapat berarti hak untuk menikahkan seorang wanita dimana hak itu dipegang oleh wali nikah.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 134

<sup>11</sup>Ibid, hlm 35



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perwalian dalam arti umum, yaitu “segala sesuatu yang berhubungan dengan wali.”

Didalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 Dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 51 tentang perkawinan dijelaskan bahwa :

1. Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kesaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
2. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
3. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu
4. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kesaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
5. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Sayyid sabiq mengemukakan bahwa secara umum yang dimaksud dengan wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya.<sup>12</sup> Sementara Zahid Hamid menjelaskan bahwa wali nikah adalah seorang laki-laki dalam suatu akad nikah berwenang

<sup>12</sup>Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang perkawinan* (Jakarta: Kencana Predana Media Grup), hlm. 69

mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan, adanya wali itu merupakan rukun yang dipenuhi dalam suatu akad perkawinan.<sup>13</sup>

## B. Syarat Wali Nikah

Wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus terpenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.<sup>14</sup> Apabila tidak terpenuhi maka status pernikahannya tidak sah, wali dalam rukun perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (1) dinyatakan : “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang-laki-laki yang memenuhi syarat dalam hukum Islam yakni, muslim, aqil, dan baligh.<sup>15</sup>

Adapun syarat-syarat orang yang berhak menjadi wali diantaranya:

1. Telah dewasa dan berakal sehat.

Dalam artian anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali.

2. Laki-laki.
3. Muslim.

Tidak sah orang yang bukan beragama islam menjadi wali untuk muslim.

4. Merdeka
5. Tidak berada dalam pengampuan.

Alasannya adalah bahwa orang yang berada dibawah pengampuan tidak cakap hukum.

<sup>13</sup>Zahri Hamid, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan secara Sosiologi Hukum*, ( Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), cet ke-I, hlm. 29

<sup>14</sup>Syamsuhadi Ifsyad *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999), hlm. 20

<sup>15</sup>Ibid, hlm. 20





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

## 6. Berpikiran baik.

Orang yang terganggu pikirannya karena ketentuannya tidak boleh menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam perkawinan tersebut.

## 7. Adil dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap menjaga muruah dan sopan santun.

## 8. Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji atau umrah.<sup>16</sup>

Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqih Sunnah* mengemukakan beberapa persyaratan wali nikah sebagai berikut : syarat-syarat wali ialah merdeka, berakal sehat dan dewasa. Budak, orang gila dan anak kecil tidak dapat menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya sendiri apalagi terhadap orang lain. Syarat keempat untuk menjadi wali ialah beragama Islam, jika yang menikah adalah orang Islam pula sebab yang bukan Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>17</sup>

### C. Macam-macam Wali Nikah

Wali yang mengadakan nikah ada dua macam, yaitu:

#### 1. Wali nasab

Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan yang akan dinikahkan. Dan wali yang lebih dekat disebut wali “aqrab”. Wali yang

<sup>16</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indoneisa*,(Jakarta :Kencana Predada Media Grup), hlm. 78

<sup>17</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7*, terjemahan. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma'arif), hlm. 11.

State Islamic University of Sulthan Hassanudin Kasim Riau



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibelakangnya dinamakan wali yang lebih jauh disebut wali ab'ad, adapun urutan wali tersebut adalah :

- a. Ayah kandung
- b. Kakek dari Ayah
- c. Saudara laki-laki seayah
- d. Anak laki-laki seayah
- e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seayah
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- g. Paman (saudara laki-laki bapak) sekandung
- h. Paman (saudara laki-laki bapak) seapak
- i. Anak laki-laki dari paman (dari bapak) sekandung
- j. Anak laki-laki dari paman (dari bapak) seapak
- k. Hakim<sup>18</sup>

Berdasarkan hadits riwayat Abu Daud

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. (رواه أبو داود)<sup>30</sup>

*Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda “ setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahnya batal, Rasulullah mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi peselisihan, maka maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)<sup>19</sup>*

<sup>18</sup> Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm 487

<sup>19</sup> Abu Daud, Juz 2, hal. 229

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketentuan dalam hadist ini menjadi dasar bagi petugas pelaksana perkawinan untuk mengetahui izin wali sebelum melaksanakan perkawinan yang tidak langsung dilaksanakan oleh wali. Izin wali dapat saja diketahui melalui pernyataan tertulis dari wali yang memberi izin kepada anaknya untuk menikah.

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat atau PPN) atau penguasa dari pemerintah. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.<sup>20</sup>

Golongan Syafi'iyah dan Malikiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam rukun pernikahan. Sedangkan golongan Hanabilah dan Hanafiyyah berpendapat bahwa wali termasuk ke dalam syarat sah pernikahan. Namun, dari kedua pendapat tersebut sebenarnya memperlihatkan bahwa wali merupakan sesuatu yang harus ada dalam pernikahan masalah perwalian dalam arti perkawinan, mayoritas ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan tidak pula mengawinkan wanita lainya karena akad perkawinan tidak di anggap sah apabila tanpa seorang wali. Pendapat ini dikemukakan oleh

<sup>20</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, hlm. 54



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Maliki dan Imam Syafi'i bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan.<sup>21</sup>

Menurut madzhab hanafi, wali tidak merupakan syarat untuk sahnya suatu pernikahan, tetapi sunah saja hukumnya boleh ada wali dan boleh tidak ada wali, yang terpenting adalah harus ada izin dari orang tua pada saat akan menikah baik pria maupun wanita.

#### D. Wali Nikah Menurut KHI

Menurut kompilasi Hukum Islam wali terdiri dari dua: wali nasab dan wali hakim

##### 1. Wali Nasab

Wali nasab yaitu wali yang ada hubungan darah dengan perempuan yang akan di nikahkan. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu di dahulukan dari kelompok yang lain, sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya, kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka, ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 82.

<sup>22</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007). hlm. 234-235.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok wali nikah sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikahnya ialah kerabat kandung dari kerabat yang seayah dan apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.<sup>23</sup>

## 2. Wali Hakim

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama.<sup>24</sup>

Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.<sup>25</sup>

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui

<sup>23</sup>Kompilasi Hukum Islam, hlm. 21-22.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 22

<sup>25</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) cet ke VI, hlm. 249



tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

## E. Wali Nikah Menurut Empat Mazhab

### 1. Menurut Mazhab Syafi'i

Bagi umat Islam di Indonesia, mazhab As-Syafi'i adalah mazhab yang tidak asing karena mayoritas umat Islam di Indonesia adalah pengikut mazhab as-Syafi'i. Hal ini ditilik dari penyebaran Islam di Indonesia adalah lumrah karena para penyebar Islam awal di Indonesia adalah para pedagang muslim Gujarat dan Cina adalah penganut mazhab asy-Syafi'i.

Bisa dilihat dari sistem kerajaan Islam awal di Nusantara yang juga menganut mazhab asy-Syafi'i dan begitu pula kerajaan Islam setelahnya. Menurut madzhab syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan.

Menurut madzhab Syafi'i seorang perempuan yang ingin melakukan pernikahan harus mempunyai seorang wali, dan wali dalam mazhab ini mempunyai kedudukan sebagai salah satu rukun yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Terdapat persamaan pula antara Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'ī diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.<sup>26</sup>

Dalam terjemahan kitab Al-Umm dinyatakan bahwa menurut Imam Syafi'ī semua pernikahan tanpa wali adalah batil (tidak sah).<sup>27</sup> Karena menurut Imam Syafi'ī wali merupakan rukun suatu pernikahan.

Wali memiliki tanggung jawab yang besar, karena telah dikukuhkan oleh hukum (agama) dan apabila dilihat berdasarkan kedudukannya, wali tidak begitu saja melimpahkan wewenangnya kepada orang lain yang tidak berhak, karena untuk menjadi wali harus ada kaitanya dengan struktur keluarga (hubungan nasab). Disamping itu wali juga sebagai rukun dan syarat dalam melangsungkan perkawinan.

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahnya.

<sup>26</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut, Dar Al-Fikr, hlm. 56

<sup>27</sup> Imam Syafi'ī, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 3, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013), hlm. 212

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam mazhab syafi'i tentang wali nikah, seorang wanita yang belum pernah menikah, maka pernikahannya harus disetujui oleh walinya yaitu ayah dari perempuan (mempelai wanita). Jadi perempuan dalam pandangan asy-syafi'i tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dengan lelaki yang dikehendaknya. Alasan yang digunakan oleh mazhab syafi'i dalam hal tersebut adalah berdasarkan hadits Abu Musa Al-Asyafi'i yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, sebagai berikut:

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي.<sup>28</sup>

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud).<sup>28</sup>*

Juga hadits Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut :

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، ثلاث مرات، فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا (رواه) أبو داود

Artinya : *Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda " setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahnya batal, Rasulullah mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin) apabila terjadi peselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR. Abu Daud)<sup>29</sup>.*

## 2. Mazhab Hanafi

Pendapat Imam Abu Hanifah, dikalangan ulama terdapat perbedaan pendapat didalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah,

<sup>28</sup>Sunan Abu Daud, *Mahtabah Ma'arif*, hlm. 95

<sup>29</sup>Ibid, hlm. 95



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab hanafi berpendapat bahwa perempuan boleh menikahkan dirinya sendiri dan boleh pula mewakili kepada orang lain untuk menikahkan dirinya jika ia telah boleh menggunakan hartanya. Juga, tidak boleh ia dihalang-halangi kecuali jika menikah dengan orang yang tidak sekufu dengannya.<sup>30</sup>

Adapun dasar yang dipakai oleh mazhab Imam Abu Hanifah adalah surah Al-Baqarah ayat 232 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ٢٣٢

Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (QS. AlBaqarah:232).*<sup>31</sup>

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh dan berakal sehat boleh memilih sendiri suaminya dan boleh menikahkan dirinya sendiri, baik dia perawan atau janda. Tidak seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya atau menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilih itu sekufu (sepadan). Tetapi bila ia memilih seorang laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka walinya boleh menentangnya, dan meminta kepada qad'i untuk membatalkan akadnya.

<sup>30</sup>Syaikh AL-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015) hlm.319

<sup>31</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tejemannya*, (Surabaya: Mahkota), hlm. 47

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu di tangan anak laki-laki wanita yang akan menikahkan itu, jika memang ia mempunyai anak, sekali pun hasil zina. Kemudian berlanjut diantaranya: cucu laki-laki (*dari pihak anak laki-laki*), ayah.kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah.paman (*saudara ayah*), anak paman, dan seterusnya.

Sebagai mana diketahui bahwa Mazhab Hanafi menyandarkan pada rasionalitas dalam membuat keputusan hukumnya. Hal ini terlihat ketika mereka berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat perkawinan, bukan rukun perkawinan, ulama Hanafiyah meringkas rukun nikah terdiri atas Ijab dan Qobul, dan status wali hanya menjadi syarat sahnya perkawinan khusus untuk anak kecil, baik perempuan maupun laki-laki, orang gila, perempuan ataupun laki-laki meskipun orang dewasa. Adapun orang dewasa yang sudah baligh, baik janda maupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab dan qabul) dengan syarat keduanya kafaah, jika tidak kafaah wali berhak untuk membatalkan atau memfasahkan akad tersebut.<sup>32</sup>

Mazhab Hanafi rukun nikah itu hanya ada satu yaitu ijab dan qabul (akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Namun mazhab Hanafi, menyatakan bahwa adanya saksi pada

<sup>32</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh Ala Al-Mazhab Al-Arba'ah*, Jilid 4, Beirut, Dar Al-Fiki, hlm. 46

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan ialah termasuk sebagai syarat sahnya nikah, sebagaimana dalam kitab *Al-Mabsuṭ* karangan Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi:

Mushannif berkata bahwa telah disampaikan kepada kami dari Rasulullah SAW. beliau bersabda “Tidak sah nikah kecuali dengan saksi-saksi<sup>33</sup>.

Adanya saksi merupakan syarat sahnya akad. Akad nikah tidak sah tanpa kehadiran dua saksi. Kehadiran saksi pada saat akad nikah amat penting artinya, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali nikah dalam Mazhab Hanafi, bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan, melainkan sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa wali nikah menurut mazhab hanafi bahwa wali bukan merupakan rukun pernikahan dan menurut Mazhab Hanafi wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Akan tetapi jika yang ingin melangsungkan pernikahan adalah anak yang masih kecil atau anak dibawah umur maka anak itu harus mendapat izin dari wali terlebih dahulu, dan menurut mazhab hanafi wali bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan bisa menggunakan wali dari pihak ibunya.

<sup>33</sup>Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Mabsuṭ Juz 5*, (Beirut Libanon: Darul Maʿrifat, 1989), hlm. 30.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab Hanafi tentang syarat dan rukun perkawinan yaitu adanya mempelai wanita dan pria, adanya dua orang saksi, dan adanya ijab dan qobul. Sedangkan wali menurut mazhab Hanafi bukan bagian dari syarat sahnya pernikahan akan tetapi hanya sebagai alternatif atau pelengkap dalam melaksanakan prosesi ijab dan qobul. Mazhab Hanafi juga berbeda pendapat mengenai persoalan wali nikah bagi anak yang dilahirkan diluar pernikahan. Ketika seorang anak akan melangsungkan pernikahan maka wali tidak di perlukan karena mazhab Hanafi berpendapat status wali bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya perkawinan, melainkan sebagai jalan alternative atau pelengkap sahnya perkawinan dengan syarat tertentu<sup>34</sup>.

فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مِّنْ لَّا وَلِيٍّ لَهُ

“Sulthan adalah wali bagi orang yang tidak ada wali.” (H.R. Imam Abu Dawud)<sup>35</sup>

Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang perpindahan hak perwalian nikah serta nisab anak zina, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau penggantinya. Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus

<sup>34</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1, hlm. 33

<sup>35</sup>Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, *Mahtabah Ma"arif*, hlm. 95



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasab Syar'ī diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

Berdasarkan pemahaman tentang hadits ini dan ketentuan tentang perpindahan hak perwalian nikah serta nisab anak zina, maka dapat dipahami bahwa yang menjadi wali bagi anak zina adalah sulthan atau penggantinya. Mazhab Hanafi tentang perwalian anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologis tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'ī diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah hakim.

### 3. Mazhab Maliki

Imam Maliki mengharuskan izin dari wali atau wali yang terpandang dari keluarga atau hakim untuk akad nikah. Akan tetapi tidak dijelaskan secara tegas apakah wali harus hadir dalam akad nikah atau sekedar izinnya. Meskipun demikian Imam Malik tidak membolehkan wanita menikahkan dirinya sendiri, baik gadis maupun janda.

Ketika melihat anak yang berasal dari hubungan diluar nikah tersebut tidak bisa di bangsakan kepada ayahnya. Jadi anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya saja sehingga hal ini berimplikasi kepada tidak bisanya lelaki yang dianggap sebagai ayahnya tersebut menjadi wali nikah baginya. Namun demikian, ketika anak tersebut hanya dinasabkan kepada ibunya maka siapakah yang akan menjadi wali nikah bagi anak perempuan yang lahir sebab hubungan di luar nikah tersebut.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kondisi seperti ini maka yang akan menjadi wali bagi anak tersebut adalah sulthan atau wali hakim. As-Syaikh Ibnu „Usaimin rahimahullahu berkata dalam As-Syarhul Mufti bahwa yang dimaksud dengan Sulthan adalah imam (amir) atau perwakilannya. Kalau di Indonesia mereka adalah petugas (penghulu) Kantor Urusan Agama (KUA). Pendapat ini yang menyatakan bahwa wali bagi anak zina adalah sulthan. Hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi SAW.

عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان والحاكم.<sup>36</sup>

Artinya: “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batil dan bila laki-laki itu telah menggaulinya maka ia berhak mendapat mahar sebagai ganti atas hubungan yang telah dilakukan oleh lelaki itu dengan dirinya dan jika para wali berselisih untuk menikahkannya maka sulthan adalah wali bagi seorang wanita yang tidak punya wali.” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, dishahihkan oleh Abu „Awanah, Ibnu Hibban, Al-Hakim)<sup>36</sup>.

Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan wali dalam perkawinan terdapat dalam surat Al-baqarah (2):232 yaitu:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرْضَوْنَ بِبَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  
٢٣٢

Artinya: Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf.

<sup>36</sup>Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin Asy Sajastani, *Mahtabah Ma’arif*, hlm. 95

*Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*

Sejalan dengan harus ada izin wali, wali juga dilarang mempersulit perkawinan, sebagai upaya menghilangkan kesulitan tersebut, hakim boleh menjadi wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali nasab, atau sebagai ganti wali nasab yang mempersulit. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Maliki maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus memiliki wali.

Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.

#### 4. Mazhab Hambali

Ibnu qudamah dari mazhab Hambali menyatakan , wali harus ada dalam perkawinan (rukun nikah) yakni harus hadir ketika melakukan akad nikah. Menuutnya hadits yang mengharuskan adanya wali bersifat umum yang bersifat berlaku untuk semua. Sedangkan hadits yang menyebutkan hanya butuh izin adalah hadits yang bersifat khusus. Sehingga umum harus di lakukan dari dalil khusus.

Ibnu Qudumah berpendapat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik wanita tersebut senang atau tidak, dengan syarat sekufu. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, persetujuan wanita harus ada dalam perkawinan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut imam Hambali, kehadiran wali merupakan salah satu rukun nikah artinya disini bahwa bagi seorang perempuan tidak sah menikah tanpa adanya wali. Yang menjadi dasar penetapan keharusan adanya wali adalah Qur'an dan hadis.

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Sabda Rasulullah SAW Artinya : *Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata " Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Abu Daud)<sup>37</sup>.*

Juga hadist Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebagai berikut:

عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة إلا النسائي، وصححه أبو عوانة، وابن حبان والحاكم.<sup>38</sup>

Artinya : *Diriwayatkan oleh Aisyah RA. Dia berkata Rasulullah SAW telah bersabda " Setiap wanita yang menikah tanpa izin dari walinya, maka pernikahannya batal, Rasulullah SAW mengulanginya tiga kali, apabila ia telah menggaulinya maka wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mas kawin ) apabila terjadi perselisihan, maka sulthan (penguasa) adalah wali bagi mereka yang tidak memiliki wali (HR.Abu Daud)<sup>38</sup>*

Semua dalil-dalil diatas merupakan argumentasi yang dijadikan sebagai dasar atas keharusan adanya wali. Hubungannya dengan wali nikah anak zina yaitu ketika kita menggunakan mazhab ini atau yang berpegang pada pendapat imam Hambali maka bagi anak zina tersebut yang walaupun hanya di nasabkan kepada pihak ibu maka dia tetap harus

<sup>37</sup>Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, *Mahtabah Ma"arif*, hlm. 95

<sup>38</sup>Ibid, hlm. 95





memiliki wali. Di mana yang menjadi wali terhadap anak zina adalah wali hakim sesuai dengan apa yang telah penulis paparkan diatas pada masalah wali anak zina atau akibat hubungan di luar nikah dan ibunya tidak bisa menjadi wali terhadap anak zina tersebut.

Menurut imam Hambali apabila salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah dikumpulinya atau sudah pernah, maka bila waktu kurang dari enam bulan dari akad perkawinannya perempuan tersebut melahirkan anak (bukan dari masa berkumpulnya), anak yang dilahirkannya itu tidak dapat dipertalikannya nasabnya kepada seorang laki-laki yang menyebabkan perempuan itu mengandung. Perhitungan enam bulan ini dihitung dari waktu berkumpul.

Ketika ayah biologis tidak punya hak wali, lalu siapakah yang berhak menjadi wali dari anak zina? Sebagaimana telah di terangkan sebelumnya dalam tulisan di urutan hak perwalian dalam pernikahan, bahwa yang paling berhak menjadi wali adalah wali nasab. Jika wali pada bagian ini tidak ada, baik secara nyata maupun tidak ada (hissi) menurut pandangan agama (syar`i), maka hak wali berpindah kepada wali wila`. Jika wali perempuan tersebut bukanlah mantan budak sehingga wali dari pihak wila` tidak berlaku baginya, maka hal wali langsung berpindah kepada sulthan dan penggantinya.

Pada dasarnya empat mazhab fiqih memiliki pedoman yang sama dalam menentukan suatu hukum yaitu *al-qur`an* dan *hadits*, tetapi empat mazhab fiqih itu berbeda dalam hal menafsirkan *al-qur`an* dan mentakhrij *hadits*, sehingga ada perbedaan dalam menentukan hukum tentang wali

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah bagi anak luar nikah, perbedaan yaitu menurut mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali bahwa ayah biologis tidak memiliki wewenang untuk menjadi wali nikah terhadap anak luar nikah, karena mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah, bahwa nasab anak luar nikah terhadap bapaknya terputus, maka status anak tersebut adalah sebagai *ajnabiyyah* (orang asing), Menurut mazhab syafi'i, Maliki, dan Hambali tidak dibedakan antara nasab *hakiki* maupun *Syar'i*, maka nasab status anak tersebut adalah terputus secara mutlak. adapun implikasinya yaitu terputusnya semua hak yang berkenaan dengan adanya nasab seperti kewarisan, nafkah, serta perwalian. Namun berbeda dengan mazhab Hanafi yaitu: bahwa wali bukan merupakan syarat sahnya pernikahan dan menurut mazhab hanafi juga wali itu tidak diperlukan, tetapi hanya menjadi pelengkap dalam prosesi pernikahan. Adapun menurut mazhab Hanafi bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad perkawinan, dan dicukupkan dengan adanya akad perkawinan, karena hal tersebut adalah sebab yang nyata dari persetubuhan antara suami istri.

Menurut mazhab Hanafi bahwa nasab anak luar nikah tetap *sabit* terhadap bapak biologisnya, karena pada hakekatnya anak tersebut adalah anaknya, seorang anak disebut anak dari bapaknya melainkan karena anak tersebut lahir dari hasil air mani bapaknya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam skripsi ini sebagai berikut

1. Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan, Pekanbaru. Penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah walinya adalah wali hakim. Strategi yang dilakukan oleh penghulu dalam penentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah pada waktu rafa' atau pemeriksaan, apabila terdapat kejanggalan pada waktu pernikahan orang tua calon pengantin perempuan dan waktu kelahiran calon pengantin perempuan, maka penghulu akan menghubungi orang tua dari calon penganatin tersebut untuk menanyakan kejelasan tentang nasab anak tersebut. Apabila orangtua mengakui bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah maka penghulu akan memberikan arahan dan nasehat bahwa ayah biologis anak tersebut tidak bisa menjadi wali anaknya, dan wali nikah bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah wali hakim.
2. Ditinjau dari hukum Islam, pentuan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah menuai perbedaan pendapat, menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan mazhab Hambali, ayah biologis tidak dapat menjadi wali bagi anaknya. Karena anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah hanya bernasab kepada ibunya. Dan wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah adalah wali hakim. Sedangkan menurut Imam

Hanafi, ayah biologis dapat menjadi wali nikah bagi anaknya. Karena status wali nikah tidak dijelaskan didalam rukun dan syarat.

## B. Saran

1. Kepada KUA Kecamatan Tampan, Pekanbaru agar lebih meningkatkan pemeriksaan persyaratan perkawinan.
2. Kepada orang tua, ayah biologis dari anak yang lahir akibat kehamilan diluar nikah dapat memberikan informasi yang sesungguhnya kepada penghulu terhadap nasab ataupun kedudukan anak tersebut.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Jilid 4, Berut, Dar Al-Fikr
- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam tata Hukum Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), cet ke-I
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Cet III
- Asghar Ali Engineer, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, Ahli bahasa Agung Prihantoro, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), cet ke-III
- Asy-Syamsuddin As-Sarkhasi, *Al-Mabsu' Juz 5*, (Beirut Libanon: Darul Ma'rifat, 1989)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009) cet ke VI
- Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari tekstualitas sampai legislasi)*, (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2011) cet ke-1
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya : Mahkota, 1989)
- Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm, Jilid 3*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2013)
- Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet ke-III
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Sayyid Mahdi, *Saling Memberi Saling Menerima (Jakarta: Madani Grafika, 2003)*
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah 7*, terjemahan. Moh. Thalib (Bandung: PT Alma'arif)
- Slamet Abidin-Aminudin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Resekeh Jilid II*, (Fakultas Psikologi Univversitas Gajah Mada, 1992)
- Sunan Abu Daud, Tasif, Abu Daud Sulaiman Bin As asy Sajastani, *Mahtabah Ma'arif*

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syaikh AL-Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2015)

Syasuhadi Ifsyad *Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1999)

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974, *tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2007).

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, *BP4 Kepenghuluan*, (Bandar Lampung: Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung, 2015)

Zahri Hamid, *Beberapa Masalah Tentang Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan secara Sosiologi Hukum*, ( Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987), cet ke-I

Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika:, 2004)

## FOTO DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapakah yang berhak menjadi wali bagi anak yang lahir akibat kehamilan di luar nikah ?
2. Apakah banyak kasus dalam pernikahan dengan memakai wali hakim?
3. Siapa-siapa saja yang berhak memakai wali hakim ?
4. Bagaimana proses pelaksanaan penetapan wali hakim ?
5. Apa saja faktor yang menyebabkan perkawinan menggunakan wali hakim ?
6. Apakah ada kendala dalam proses menentukan wali hakim?
7. Apa dasar yang menjadi pertimbangan penetapan wali bagi anak hasil nikah hamil ?
8. Bagaimana tahap-tahap mengetahui adanya anak hasil nikah hamil ?
9. Berapa banyak kasus yang terjadi selama Tahun 2018 pernikahan yang menggunakan wali hakim?
10. Bagaimana solusi pihak KUA untuk mengatasi banyaknya nikah hamil di KUA Tampan Pekanbaru?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul” *TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN WALI BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU*”, yang ditulis oleh:

Nama : **TRISNA MULIANA**  
 NIM : 11721202911  
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Maret 2021

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Ade Fariz Fakhrrullah, M.A**

Sekretaris  
**Irfan Zulfikar, M.Ag**

Penguji I  
**Ahmad Fauzi, M.A**

Penguji II  
**Hendri Sayuti, M.Ag**

Mengetahui :  
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
 Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalmus, S.Ag**  
 NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 08 Januari 2021

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/751/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TRISNA MULIANA  
NIM : 11721202911  
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tampan

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUN WALI BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN TAMPAN, PEKANBARU.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 Dianggap melanggar hak cipta atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Penyalinan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hal-Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37783  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/751/2021 Tanggal 18 Januari 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |   |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama              | : | <b>TRISNA MULIANA</b>   |
| 2. NIM / KTP         | : | 11721202911   |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELARGA   |
| 4. Jenjang           | : | S1  |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : | <b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN WALI BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN TAMPAN, PEKANBARU</b> |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TAMPAN  |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 18 Januari 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta m... UIN Suska Riau

State Islami... ty of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2021/157



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37783 tanggal 18 Januari 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : TRISNA MULIANA
2. NIM : 11721202911
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN I TANJUNG ALAI DESA TANJUNG ALAI KEC. XIII KOTO KAMPAR-KAMPAR
7. Judul Penelitian : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN WALI BAGI PEREMPUAN YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN TAMPAN, PEKANBARU
8. Lokasi Penelitian : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Januari 2021

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
**Sekretaris**

**H. MAISISCO, S.Sos, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710514 199403 1 007

### Tembusan

- Yth :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
  2. Yang Bersangkutan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
 Cipta Dilindungi Undang-Undang



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

**NAMA** : TRISNA MULIANA  
**NIM** : 11721202911  
**JURUSAN** : HUKUM KELUARGA  
**JUDUL** : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN WALI BAGI ANAK YANG LAHIR AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH PADA KUA KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU

**Pembimbing: Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



**Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.**  
 NIP. 19880430 201903 1 010

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama penulis adalah Trisna Muliana, penulis di lahirkan di Pekanbaru, 02 Agustus 1998. Penulis merupakan anak kedua dari bertiga bersaudara dari buah cinta Ayahanda Misgianto dan Ibunda Rina,

Pada tahun 2017 penulis memasuki dunia perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan jurusan Hukum Keluarga. Dengan dorongan motivasi dari keluarga tercinta dan orang-orang baik yang senantiasa membantu materi maupun motivasi, *alhamdulillah* penulis telah menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga dengan penulisan skripsi ini bisa memberikan kontribusi positif bagi diri penulis dan dunia pendidikan.

*Jazakumullahu khairan*